

**Modul Tutorial  
Tindakan Estetika  
Blok Al-Islam II**



**Disusun Oleh :**

Dr.dr.Tjahaja Haerani S,MS.,SpParK

dr. Athariq Wahab, MPH

dr. Rizqa Haerani S., M.Kes., Sp.KK

Dr. Oneng Nurul Bahriah, MA

dr. Tirta Prawita Sari, M.Sc, Sp.GK

dr. Gladys Dwiani Tinovella Tubarad, M.Pd.Ked

**Program Studi Kedokteran  
Fakultas Kedokteran dan Kesehatan  
Universitas Muhammadiyah Jakarta  
2020/2021**

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Puji syukur atas berkah Rahmah Hidayah-Nya, akhirnya kami dapat menyelesaikan modul tindakan estetika yang digunakan oleh mahasiswa Blok Al-Islam II pada semester IV. Modul ini dibuat untuk memudahkan memahami proses diskusi tutorial yang akan dilakukan dengan strategi pembelajaran *Problem Based Learning* (PBL) dengan tujuan mampu menganalisis pelaksanaan tindakan estetika berdasarkan hukum islam.

Kami menyadari bahwa kesempurnaan hanya milik Allah SWT, saran dan kritik membangun untuk perbaikan modul ini sangat kami harapkan. Terima kasih kepada narasumber yang tidak dapat disebutkan satu persatu sehingga modul ini dapat tersusun.

*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Jakarta, Juli 2021  
Koordinator Blok Al-Islam II

Dr.dr.Tjahaja Haerani S,MS.,SpParK

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI.....	ii
Tata Tertib Umum.....	iii
Tata Tertib Diskusi Tutorial.....	iv
Tata Tertib Diskusi Pleno.....	v
Modul Tindakan Estetika .....	5
1. Pendahuluan .....	5
2. Tujuan Pembelajaran .....	5
3. Karakteristik Mahasiswa .....	6
4. Sasaran pembelajaran .....	6
5. Skenario.....	6
6. Peta Pikiran.....	7
7. Peta Konsep.....	7
8. Metode Pembelajaran .....	6
9. Sumber Daya .....	6
10. Penilaian .....	8
11. Daftar Pustaka .....	8
Tinjauan Pustaka .....	9
Lembar Penilaian Tutorial.....	14
Lembar Penilaian Laporan Hasil Tutorial.....	15

## **Tata Tertib Umum**

Mahasiswa Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta harus mematuhi tata tertib seperti di bawah ini:

1. Tercatat sebagai mahasiswa aktif.
2. Berbusana islami dan tidak diperkenankan memakai pakaian ketat, berbahan *jeans*, baju kaos (dengan/tanpa kerah), dan sandal.
3. Mahasiswa laki-laki berambut pendek dan rapih.
4. Mahasiswi diwajibkan memakai jilbab dan busana muslimah di setiap kegiatan berlangsung.
5. Tidak diperbolehkan menggunakan alat komunikasi pada setiap proses pembelajaran.
6. Tidak diperkenankan merokok di lingkungan FKK UMJ.
7. Menjaga ketertiban dan kebersihan di lingkungan FKK UMJ.
8. Memakai tanda pengenal yang dikeluarkan dari FKK UMJ di setiap kegiatan akademik kecuali perkuliahan. Jika tanda pengenal rusak atau dalam proses pembuatan, maka mahasiswa wajib membawa surat keterangan dari bagian pendidikan.
9. Mahasiswa yang tidak hadir di kegiatan akademik karena sakit wajib memberitahu bagian pendidikan saat itu dan selanjutnya membawa lampiran bukti keterangan sakit dari dokter yang diterima paling lambat 3 hari sejak dinyatakan sakit.

## **Tata Tertib Diskusi Tutorial**

Mahasiswa Program Studi Kedokteran Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta yang mengikuti diskusi tutorial harus mematuhi tata tertib seperti di bawah ini:

1. Kelompok diskusi terdiri dari 10-12 mahasiswa yang diatur oleh Bagian Akademik PSKD FKK UMJ.
2. Kelompok diskusi ini difasilitasi oleh satu orang.
3. Anggota kelompok diskusi memilih ketua dan sekretaris.
4. Ketua bertugas untuk mengarahkan diskusi dan membagi tugas kepada anggota kelompok.
5. Sekretaris bertugas menuliskan semua hasil diskusi pada satu kertas lembar balik.
6. Mahasiswa wajib mengikuti seluruh kegiatan tutorial.
7. Mahasiswa hadir 15 menit sebelum tutorial dimulai, terlambat hadir 15 menit setelah proses tutorial berlangsung dinyatakan tidak hadir dan tidak diperkenankan mengikuti tutorial.
8. Seluruh mahasiswa diwajibkan mengerjakan tugas individu berupa jawaban pertanyaan diskusi tutorial pertama dalam lembar kerja di modul mahasiswa. Tugas ini diperlihatkan sebelum diskusi tutorial kedua dimulai.
9. Presentasi dibuat dalam bentuk *power point* maksimal 20 *slide*, setiap *slide* dilampirkan daftar pustaka dalam bentuk penulisan *Harvard*.
10. Laporan hasil diskusi tutorial dalam bentuk makalah dengan kertas A4, *Font* : *Times New Roman*, *font size* 12, spasi 1,5 dan *power point* dikumpulkan ke bagian pendidikan maksimal 1 hari sebelum diskusi pleno dilaksanakan. Perbaikan laporan diskusi tutorial paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diskusi pleno.
11. Setiap kelompok wajib menyerahkan makalah kelompoknya kepada kelompok lain maksimal 1 hari sebelum diskusi pleno dilaksanakan.

## **Tata Tertib Diskusi Pleno**

Mahasiswa Program Studi Kedokteran Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta yang mengikuti diskusi pleno harus mematuhi tata tertib seperti di bawah ini:

1. Mematuhi tata tertib umum
2. Mahasiswa hadir 15 menit sebelum pleno dimulai.
3. Mahasiswa berperan aktif dalam diskusi pleno.
4. Mahasiswa tidak diperkenankan meninggalkan ruang diskusi pleno kecuali pada waktu yang ditentukan (saat *break* atau waktu jeda yang telah disepakati).
5. *Power Point* tidak boleh lebih dari 20 slide.
6. Laporan presentasi di buat dalam format laporan diketik 1½ spasi, dalam huruf *Times New Roman*, diserahkan 7 hari setelah diskusi pleno.

## **Modul Tindakan Estetika Blok Al-Islam II**

### **1. Pendahuluan**

Perkembangan estetika medis yang begitu pesat diperlukan pengaturan dan perlindungan hukum baik hukum di Indonesia maupun berdasarkan hukum islam. Estetika medis di Indonesia selama ini belum diatur secara khusus melalui peraturan perundang-undangan. Mengacu kepada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan pasal 2 yang menyatakan bahwa pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berasaskan perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender dan nondiskriminatif dan norma-norma agama. Dengan adanya pengaturan bidang estetika medis, maka pemerintah dapat memberi tindakan tegas terhadap pihak-pihak yang melakukan praktek estetika medis tanpa memiliki kompetensi maupun kewenangan. Hal ini penting guna mencegah kasus malpraktek akibat penyelenggaraan pelayanan estetika medis yang tidak aman. Sarana dan fasilitas layanan estetika medis pun perlu diatur dengan standar tertentu. Peredaran peralatan maupun obat-obatan estetika medis yang tidak sesuai dengan standar kedokteran dan bisa membahayakan bagi pasien juga harus dipantau dan diawasi oleh pemerintah. Selain berdasarkan undang-undang, tindakan estetika medis perlu dibahas berdasarkan hukum islam, terkait manfaat juga bahan yang digunakan.

### **2. Tujuan Pembelajaran**

Setelah mempelajari Modul Tindakan Estetika Berdasarkan Hukum Islam, mahasiswa pada Blok Al-Islam II mampu menganalisis pelaksanaan tindakan estetika berdasarkan hukum islam.

### **3. Karakteristik Mahasiswa**

Mahasiswa yang mengikuti modul ini adalah mahasiswa yang mengikuti Blok AI-Islam II

### **4. Sasaran pembelajaran**

Setelah diberikan suatu masalah terkait tindakan estetika secara simulasi pada modul ini, mahasiswa mampu :

- a. Menjelaskan definisi dan jenis-jenis tindakan estetika
- b. Menjelaskan manfaat tindakan estetika
- c. Menjelaskan syarat dilakukan tindakan estetika medis
- d. Menganalisis tindakan estetika dalam hukum islam

### **5. Skenario**

Seorang perempuan berusia 35 tahun datang ke klinik dokter dengan keluhan bengkak pada pipi sebelah kanan sejak tiga hari yang lalu. Keluhan tersebut dirasakan satu hari setelah dilakukan tindakan botox dan filler di salon kecantikan dekat rumahnya.

Identifikasi masalah :

- a. Bengkak pada pipi kanan
- b. Tindakan botox dan filler

Contoh tujuan pembelajaran sebagai bahan acuan mencapai tujuan pembelajaran modul


- a. Definisi Botox dan filler
- b. Kompetensi Tindakan estetika
- c. Kandungan botox dan filler
- d. Manfaat Tindakan estetika, terutama botox dan filler
- e. Kandungan botox dan filler
- f. Prosedur pelaksanaan botox dan filler
- g. Hukum islam melakukan Tindakan estetia, khususnya botox dan filler



## 6. Peta Pikiran



## 7. Peta Konsep



## 8. Metode Pembelajaran

Metode pembelajaran mahasiswa menggunakan *Problem Based Learning* yaitu diskusi kelompok dengan pembelajaran berbasis masalah yang difasilitasi seorang tutor dengan menggunakan 7 langkah penyelesaian masalah (*seven jump*) di bawah ini:

- 1) Mengklarifikasi konsep (kata/ kalimat / konsep)
- 2) Mendefinisikan masalah
- 3) Curah pendapat dengan peta pikiran
- 4) Membuat hipotesis menggunakan peta konsep
- 5) Memformulasikan tujuan pembelajaran
- 6) *Self Study*
- 7) *Discussion*

Pada *seven jump*, diskusi tutorial dilakukan sebanyak 3 tahapan, yaitu:

- ✚ Diskusi tutorial I , mahasiswa dipimpin ketua kelompok melakukan langkah 1-5.
- ✚ Mahasiswa belajar mandiri pada langkah 6
- ✚ Diskusi tutorial II, mahasiswa dipimpin oleh ketua kelompok melakukan langkah 7

## 9. Sumber Daya

### a. Tenaga Pendidik (Tutor)

#### Tugas Tutor

##### 1) Pra tutorial

- Mempelajari dengan seksama modul ini termasuk tujuan pembelajaran dan sasaran pembelajaran.
- Persamaan persepsi terkait langkah dan materi
- Jika ada materi yang tidak jelas mohon ditanyakan pada penanggung jawab sistem atau mata kuliah.
- Membuat rencana pembelajaran untuk tutorial,

## **2) Tutorial Tahap 1**

- Mengingatkan pelaksanaan tata-tertib peserta diskusi.
- Membantu mahasiswa menunjuk ketua dan sekretaris kelompok.
- Mempersilahkan ketua membuka diskusi dengan basmalah, surah pendek juz amma dan doa belajar
- Memfasilitasi diskusi agar berjalan sesuai langkah-langkah tutorial
- Memberikan advokasi apabila keluar dari tujuan pembelajaran
- Melakukan penilaian untuk mahasiswa dan menandatangani.
- Memimpin mahasiswa untuk melakukan refleksi tutorial 1 dan tindak lanjut pertemuan berikutnya.
- Mengingatkan mahasiswa untuk mempersiapkan diri dengan belajar mandiri sesuai tujuan pembelajaran.

## **3) Tutorial Tahap 2**

- Mengingatkan pelaksanaan tata-tertib peserta diskusi.
- Memfasilitasi diskusi agar berjalan sesuai langkah-langkah tutorial
- Memastikan tujuan pembelajaran sudah tercapai
- Melakukan penilaian untuk mahasiswa dan menandatangani.
- Memimpin mahasiswa untuk melakukan refleksi tutorial 2 dan umpan balik
- Meningkatkan terkait penugasan tutorial (bila ada)

## **4) Saat Panel Diskusi**

- Mengikuti diskusi panel.
- Memberikan masukan dan umpan balik

**b. Sarana dan Prasarana**

Sarana dan prasarana dalam blok ini meliputi :

- Ruang tutorial
- Perpustakaan yang dilengkapi komputer
- Modul tutorial Tindakan estetika

**10. Penilaian**

Proses penilaian pada diskusi tutorial, meliputi :

- a. Pertemuan pertama
- b. Pertemuan kedua
- c. Laporan hasil diskusi tutorial

Indikator penilaian diskusi tutorial terdiri dari :

- a. Partisipasi dan tanggung jawab
- b. Informasi ilmiah
- c. Keterampilan komunikasi
- d. Kemampuan analisis
- e. Keterbukaan dalam diskusi
- f. Etika


**11. Daftar Pustaka**

## Tinjauan Pustaka

### Tindakan estetika

Estetika medis merupakan suatu pengembangan dari ilmu kedokteran yang menggunakan prosedur dan teknik untuk meningkatkan penampilan, tekstur, dan kontur dari kulit, wajah, dan tubuh.

Jenis-jenis / ruang lingkup estetik dalam bidang kedokteran meliputi estetik dengan tindakan pembedahan dan non pembedahan. Perhatikan bagan berikut ini :



### Botulinum toxin (BTX)

Botulinum toxin (BTX) telah digunakan sejak tahun 1970-an di bidang oftalmologi, dan dalam 20 tahun terakhir penggunaannya diperluas pada berbagai ruang lingkup kesehatan, khususnya dermatologi.

Botulinum toxin efektif dalam mengobati strabismus, spasme hemifasia I, blefarospasme, distonia leher, hiperhidrosis, dan untuk peremajaan wajah.

Kegunaan injeksi botox dalam bidang dermatologi pada prinsipnya ditujukan pada otot-otot ekspresi wajah. Kebanyakan otot-otot tersebut tidak berhubungan dengan tulang melainkan berhubungan dengan jaringan lunak, dan bekerja untuk menggerakkan kulit wajah. Di bidang estetik, botulinum toxin digunakan untuk mengurangi atau menghilangkan kerut pada glabella, daerah lateral mata (crow's feet), garis horizontal dahi, kerutan sekitar mulut, dimpled chin, lipatan nasolabial, peremajaan kulit leher dan dada bagian atas. Botulinum toxin tidak

dapat mencegah tanda-tanda penuaan lain misalnya kulit kering, kelainan pigmentasi dan kelainan pembuluh darah.

Kontraindikasi pemakaian BTX adalah: kelainan neuromuskular (myasthenia gravis, amyotrophic lateral sclerosis, multiple sclerosis, sindroma Eaton Lambert), Wanita hamil dan menyusui, bayi dan anak, infeksi fokal dan infeksi sistemik, pasien hipersensitif atau alergi terhadap BTX, pasien dengan harapan berlebih terhadap hasil penyuntikan botulinum toxin, pasien yang tergantung pada ekspresi wajah untuk kehidupannya, sebagai contoh pasien yang bekerja sebagai aktor atau aktris, politisi atau salesman, pasien yang sedang mendapat terapi yang dapat mengganggu transmisi neuromuskular dan efek botulinum toxin (aminoglikosida, penisilamin, kuinin, calcium channelblocker), dan pasien yang sebelumnya menjalani bedah kelopak mata bawah

### **Filler**

Dermal filler adalah prosedur non-bedah untuk penambahan volume wajah atau anatomi tubuh lainnya. Prosedur ini juga merupakan salah satu terapi rejuvenasi yang bertujuan untuk tampilan lebih muda. Selain itu, kebutuhan untuk terapi lipodistrofi juga makin meningkat.

Dermal filler adalah sekelompok produk yang digunakan untuk menghaluskan atau menyamarkan garis-garis, kerutan, dan tanda-tanda penuaan di wajah dan tubuh,sertajuga dipakai untuk membentuk anatomi sesuai keinginan pasien

Dermal filler pertama kali dipraktikkan oleh Neuber di tahun 1893 dengan melakukan transplantasi lemak dari lengan ke wajah yang cacat. Pada pertengahan abad ke-20 dermal filler lebih dikenal dengan penggunaan silikon. Penggunaan dermal filler makin merambah di tahun 1940an dan 1950an, ditambah publikasi Baronders di tahun 1953 tentang telaah dermal filler permanen menggunakan cairan silikon. Namun beberapa tahun kemudian didapatkan bahwa pemakaian silikon berhubungan dengan terjadinya granuloma benda asing, sehingga pada tahun 1991 penggunaannya dilarang, namun pada akhir tahun 1990an silikon mendapat persetujuan Food and Drug Administration (FDA) Amerika dan menjadi populer kembali karena telah melalui proses pemurnian dan perbaikan tehnik penyuntikan. Pada tahun 1970an, kolagen binatang mulai diperkenalkan sebagai dermal filler oleh para peneliti di Universitas Stanford. Memasuki tahun 1980an, injeksi kolagen untuk mengatasi kerutan mulai banyak digunakan. Kolagen bovin (Zyderm®I) menjadi bahan filleryang pertama kali mendapat pengakuan FDA sebagai dermal fillertemporer. Filler kolagen bovin (Zyderm®dan Zylplast®)sangat populersampai pada awal abad ke-21 di Amerika kemudian mulai diperkenalkan fillerkolagen non-bovin (CosmoDerm®dan CosmoPlast®) yang juga bersifat temporer. Ketika pasar Amerika berorientasi pada filler berbahan dasar kolagen,negara lain mulai bereksperimen dengan filler

asam hialuronat seperti Restylane® dan kemudian Hylaform® pada pertengahan sampai akhir tahun 1990an. Survei oleh the American Society for Aesthetic Plastic Surgery di tahun 2004 menemukan bahwa hialuronat merupakan bahan filler yang paling populer. Pengenalan, produksi, popularitas dan tingkat keamanan berbagai filler ini mendorong berbagai penelitian lanjut menyangkut bahan filler sehingga dipasarkanlah jenis filler sintetik lainnya yang bersifat semipermanen antara lain filler yang mengandung poly-L-lactic-acid seperti Sculptra®, atau filler dengan kandungan calcium hydroxylapatite seperti Radiesse®, juga filler permanen seperti minyak silikon atau filler dengan bahan aktif polymethylmethacrylate seperti Artefill®.

### **Hukum Tindakan Estetika Medis**

Pasal 51 huruf (a) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran menyatakan bahwa dalam melaksanakan praktik kedokteran seorang dokter mempunyai kewajiban memberikan pelayanan medis sesuai dengan standar profesi, standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien. Dalam undang-undang tersebut maupun undang-undang lain yang berkaitan dengan kesehatan, tidak ada penjelasan secara pasti apa yang dimaksud dengan kebutuhan medis tersebut. Namun jika secara psikologis pasien merasa tertekan atau tidak percaya diri karena kondisi fisiknya, maka hal tersebut sudah masuk ke dalam indikasi kebutuhan medis karena amanat dari Pasal 1 ayat (1) UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan bahwa yang dimaksud dengan kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

### **Tindakan Estetika dalam Hukum Islam**

#### **Hadist tentang keindahan**

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ يُحِبُّ الطَّيِّبَ ، نَظِيفٌ يُحِبُّ النَّظَافَةَ ، كَرِيمٌ يُحِبُّ  
(رواه الترمذی عن سعد).....الْكَرَمَ ، جَوَادٌ يُحِبُّ الْجُودَ ، فَنَظِّفُوا بُيُوتَكُمْ

Sesungguhnya Allah Itu baik dan mencintai kebaikan . Bersih (suci) dan mencintai kebersihan, mulia dan mencintai kemuliaan, bagus dan mencintai hal2 yang bagus, bersihkanlah rumah kalian

### **Tata Cara Berhias**

#### **a. Tidak berlebihan**

يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ {31}

Hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap (memasuki) mesjid, makan dan minumlah, dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. QS. Al-A'raf ayat 3

#### b. Tidak tabarruj

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتَيْنَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا {33}

Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang dahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya." QS. Al-Ahzab : 33

Allah melarang hambanya untuk bertabarruj. Tabarruj dalam Islam berasal dari kata al-burj yang artinya bintang, sesuatu yang terang dan tampak. Dalam arti lain, berlebihan dalam menunjukkan perhiasan, ketampanan atau kecantikan diri.

#### Berobat

Para ahli fikih dari berbagai mazhab; yaitu ulama mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan ulama mazhab Hambali sepakat tentang bolehnya seseorang mengobati penyakit yang dideritanya. Pendapat para ulama tersebut didasari oleh banyaknya dalil yang menunjukkan kebolehan mengobati penyakit. Diantara dalil-dalil tersebut adalah:

##### 1. Diriwayatkan oleh Imam Muslim

عن جابر بن عبد الله لكلِّ داءٍ دواءٌ، فإذا أصابَ الدُّواءُ الدَّاءَ، برأ بإذنِ الله عزَّ وجلَّ :

Artinya: "Setiap penyakit pasti memiliki obat. Bila sebuah obat sesuai dengan penyakitnya maka dia akan sembuh dengan seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala." (HR. Muslim)

Hadits di atas mengisyaratkan diizinkan seseorang Muslim mengobati penyakit yang dideritanya. Sebab, setiap penyakit pasti ada obatnya. Jika obat yang digunakan tepat mengenai sumber penyakit, maka dengan izin Allah SWT penyakit tersebut akan hilang dan orang yang sakit akan mendapatkan kesembuhan. Meski demikian, kesembuhannya kadang terjadi dalam waktu yang agak lama, jika penyebab penyakitnya belum diketahui atau obatnya belum ditemukan.



2. Diriwayatkan oleh Ahmad, Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan At-Tirmidzi

عن اسامة: كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَجَاءَتِ الْأَعْرَابُ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنْتَدَاوِي؟ فَقَالَ: نَعَمْ يَا عِبَادَ اللَّهِ، تَدَاوُوا، فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَضَعْ دَاءً إِلَّا وَضَعَ لَهُ شَيْئًا فَاءٌ غَيْرَ دَاءٍ وَاحِدٍ. قَالُوا: مَا هُوَ؟ قَالَ: الْهَرَمُ

Artinya:“Aku pernah berada di samping Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam. Lalu datanglah serombongan Arab dusun. Mereka bertanya, “Wahai Rasulullah, bolehkah kami berobat?” Beliau menjawab: “Iya, wahai para hamba Allah, berobatlah. Sebab Allah Subhanahu wa Ta’ala tidaklah meletakkan sebuah penyakit melainkan meletakkan pula obatnya, kecuali satu penyakit.” Mereka bertanya:“Penyakit apa itu?” Beliau menjawab:“Penyakit tua.”(HR. Ahmad, Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan At-Tirmidzi, beliau berkata bahwa hadits ini hasanshahih).

Hadits di atas menunjukkan bahwa setiap penyakit ada obatnya terkecuali penyakit tua. Rasulullah Saw.menganggap tua sebagai penyakit.Sebab penyakit tersebut merusak kondisi si sakit, sebagaimana penyakit-penyakit lain yang biasanya mengakibatkan seseorang meninggal atau berat dalam menjalani hidup.

3. Hadits riwayat Abu Daud

إِنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ الدَّاءَ وَالذَّوَاءَ وَجَعَلَ لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءً فَتَدَاوُوا وَلَا تَدَاوُوا بِحَرَامٍ :

Artinya:“Sesungguhnya Allah telah menurunkan penyakit dan obatnya,demikian pula Allah menjadikan bagi setiap penyakit ada obatnya. Maka berobatlah kalian dan janganlah berobat dengan yang haram.”(HR. Abu Dawud)Hadits ini menunjukkah bahwa seorang Muslim boleh mengobati penyakitnya. Sebab, diturunkannya penyakit oleh Allah SWT.disertai dengan diturunkan obatnya menunjukkan bahwa seorang Muslim diizinkan untuk mengobati penyakit yang dideritanya.

وَإِذَا مَرَضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِي

dan apabila aku sakit, Dialah yang menyembuhkan aku. QS. Asy-Syu'ara' 80

## Lembar Penilaian Tutorial

- BLOK : Al-Islam II  
- MODUL : Tindakan estetika

KELOMPOK/PERTEMUAN :  
TANGGAL :

No	Nama	NIM	Aspek Penilaian					Skor	Nilai
			Partisipasi dan tanggung jawab	Informasi ilmiah	Keterampilan komunikasi	Kemampuan analisis	Keterbukaan dalam diskusi		
1.									
2.									
3.									
4.									
5.									
6.									
7.									
8.									
9.									
10.									

Nilai = (Jumlah Skor)/30 x 100

## Lembar Penilaian Laporan Hasil Tutorial

- BLOK : Al-Islam II
- MODUL : Tindakan Estetika
- KELOMPOK :
- TANGGAL :

No.	Aspek Penilaian	Skor
1.	Format Penyusunan	
2.	Pendahuluan	
3.	Isi	
4.	Penutup	
5.	Daftar Rujukan	
<b>Total</b>		

Nilai = (Jumlah Skor)/25 x 100